



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PERSYARATAN PENGUSULAN TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	POSISI	PERSYARATAN
1.	Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup	surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat yang menangani Amdal atau pejabat fungsional tertentu yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua) tahun.
2.	Kepala Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup	surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat yang menangani Amdal atau pejabat fungsional tertentu yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua) tahun.
3.	Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di instansi lingkungan hidup Pusat, provinsi atau kabupaten/kota	<ol style="list-style-type: none">berkedudukan di instansi yang membidangi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.daftar usulan personel sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.surat pernyataan kesediaan melaksanakan <i>standard operating procedure</i> (SOP) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.memiliki fasilitas sistem informasi dan akses internet yang memadai untuk pelaksanaan uji kelayakan.surat pernyataan kesediaan menggunakan sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

f. memiliki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

		<p>f. memiliki sistem pengarsipan dokumen Lingkungan Hidup.</p> <p>g. foto ruangan dan peralatan untuk pelaksanaan uji kelayakan.</p>
4.	Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Pusat	<p>a. paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat dengan latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan.</p> <p>b. unsur instansi Lingkungan Hidup Pusat yang memiliki kompetensi dapat melakukan uji kelayakan yang minimal terdiri atas 3 (tiga) orang yang telah lulus diklat Amdal penilai dan 2 (dua) orang yang telah lulus diklat Amdal penyusun.</p>
5.	Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup provinsi, kabupaten/kota	<p>a. paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat dengan latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan.</p> <p>b. unsur organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, kabupaten/kota yang memiliki kompetensi dapat melakukan uji kelayakan yang minimal terdiri atas 3 (tiga) orang yang telah lulus diklat Amdal penilai dan 2 (dua) orang yang telah lulus diklat Amdal penyusun.</p> <p>c. memiliki minimal 1 (satu) orang anggota dari instansi Lingkungan Hidup Pusat.</p>


TATA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

TATA CARA PENGUSULAN TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP



Tahapan pengusulan:

1. Pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL dan SPPL, gubernur, bupati/wali kota melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, kabupaten/ kota mengajukan permohonan pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, permohonan yang diusulkan dengan melampirkan semua persyaratan pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
2. Permohonan yang diusulkan diperiksa oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui kepala divisi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
3. Kepala divisi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memeriksa berkas antara lain:
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat yang menangani Amdal atau pejabat fungsional tertentu yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. surat keputusan pembentukan tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - c. sertifikasi ahli dari Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - d. sertifikat pelatihan Amdal penilai;

e. surat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- e. surat pernyataan kesediaan menjadi tenaga ahli dari masing-masing ahli bersangkutan;
 - f. surat pernyataan dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat yang bersedia untuk dilibatkan dalam proses Amdal; dan
 - g. surat pernyataan kerja sama antara laboratorium Lingkungan Hidup dengan instansi Lingkungan Hidup Pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.
4. Dalam hal semua berkas administrasi dinyatakan lengkap administrasi, ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui kepala divisi Tim Uji Kelayakan Hidup menerbitkan rekomendasi pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
 5. Menteri menerbitkan surat keputusan pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan rekomendasi dari ketua Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

FUNGSI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

FUNGSI DAN TUGAS TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

A. TUGAS KETUA TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

1. melakukan penilaian Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.
2. menandatangani berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan.
3. memimpin rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
4. menandatangani pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.
5. menandatangani dan menyampaikan hasil uji kelayakan berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada:
 - a. Menteri untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup pusat;
 - b. gubernur untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup provinsi; dan
 - c. bupati/wali kota untuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kabupaten/kota.
6. tugas lain yang diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota.

B. TUGAS KEPALA SEKRETARIAT TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Kepala sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup bertugas:

1. membantu tugas ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam melakukan koordinasi proses penilaian Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.
2. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dalam bentuk berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
3. mewakili ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk memimpin rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam hal ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berhalangan.
4. menyusun rumusan hasil penilaian Andal dalam bentuk berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengenai hasil penilaian dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang dilakukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

5. merumuskan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

5. merumuskan konsep rekomendasi uji kelayakan.
6. merumuskan konsep surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
7. tugas lain yang diberikan ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

C. TUGAS ANGGOTA TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup bertugas memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan, berdasarkan:

1. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai ahli.
2. kepentingan Lingkungan Hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya masyarakat, aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan.
3. menilai secara teknis dan melakukan kendali mutu atas Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL beserta perbaikannya melalui:
 - a. uji tahap proyek;
 - b. uji kualitas dokumen; dan
 - c. telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL berdasarkan kriteria kelayakan lingkungan.
4. menyampaikan hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
5. tugas lain yang diberikan ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

D. TUGAS SEKRETARIAT TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas, antara lain:

1. menerima Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan Persetujuan Lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud.
2. melakukan kendali mutu atas Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui penilaian administrasi.

3. menyiapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

3. menyiapkan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut.
4. menerima Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
5. tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, dan penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
6. memberikan informasi status penilaian Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan *addendum* dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.
7. tugas lain yang diberikan oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lya Silvana Djaman